



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang;
2. Tempat lahir : Banua Sibau;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 15 Agustus 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Uray Badawi Gg. Suditrisno No. 37 A Rt.001/Rw007, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan 02 Desember 2019 dalam Rumah Tahanan Negara;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan 27 November 2019;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 28 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 dalam Tahanan Rumah;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 dalam Tahanan Rumah;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021 dalam Tahanan Rumah;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr. Sobirin, SH, Sdr. Junaidi, SH, MH, dan Sdr. Abdul Cholis, SH.I, yang semuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat Sobirin, SH & Partner's yang beralamat di Jl. Tabrani Ahmad Komp. Ari Karya Indah IX No. 27 A Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pal V Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

1. Menyatakan **Terdakwa AGUSTINUS SAWINGNARANG B. Sc Als AGUS anak dari SAWING NARANG** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli yang dapat menimbulkan kerugian"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUSTINUS SAWINGNARANG B. Sc Als AGUS anak dari SAWING NARANG** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Fotocopy Nota Pembayaran tanggal 19 Desember 2006 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Sdr.Pemegang Kas Setda Kab.KH di tanda tangani oleh H. HERMAN PATURUSI, S.IP (sebanyak 1 (satu) lembar pemilik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu);
  - 2) Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pembebasan Tanah lokasi Rumah Dinas Pemerintah Kab.Kapuas Hulu Nomor 710 mengetahui Pelaksana Tugas Drs. H. SJAHRIAL AZHAR, di tanda tangani oleh Pemegang Kas Setda Kab.Kapuas Hulu SABINUS BEJI, yang menerima H. HERMAN PATURUSI, S.IP tanggal 27 Desember 2006;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Fotocopy Panitia Pengadaan Tanah nomor : 580.1-21.41.6-2006;
- 4) Fotocopy nama pemilik tanah besaran ganti rugi dan jumlah yang diterima nomor 580.1-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006;
- 5) Fotocopy Kode Bidang 0103 Belanja Modal;
- 6) Fotocopy Surat Pengantar nomor : 590/1244/SETDA/UM-B dari Kepala Bagian Umum USMAN, SE kepada Kepala Bagian Pertanahan tanggal 02 Desember 2014;
- 7) Fotocopy Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2006 Nomor SPM:4114/PK/KH-2006, Pemegang Kas N. HARDI, Kepala Bagian Keuangan TUKIMIN, Bendahara Umum Daerah IBNU HAJA;
- 8) Fotocopy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 388/SPP-SETDA/2006, pemegang kas SABINUS BEJI, Kasubbag Perbendaharaan UVANG kepada Sekretaris Daerah Kab.Kapuas Hulu tanggal 19 Desember 2006;
- 9) Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran-PK tahun anggaran 2006 bulan Desember 2006 Nomor : 388/SPP-SETDA/2006, pemegang Kas SABINUS BEJI, Atasan langsung pemegang Kas pelaksana tugas Drs. H. SJAHRIAL AZHAR tanggal 19 Desember 2006;
- 10) Fotocopy Daftar Perincian Rencana Penggunaan PK, Pemegang Kas SABINUS BEJI, Atasan langsung pemegang Kas pelaksana tugas Drs. H. SJAHRIAL AZHAR tanggal 19 Desember 2006;
- 11) Fotocopy Kwitansi pembayaran Penyediaan Dana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Kab.Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 tanggal 19 Desember 2006 ditanda tangani oleh pemegang kas SABINUS BEJI dan Kepala Bagian Keuangan TUKIMIN;
- 12) Fotocopy Relas Panggilan Kepada Pengugat Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Pts DI tanda tangani Pengadilan Negeri Putussibau AFRIDA DEWI BASTIANA, Pengugat Pemerintah Kab.Kapuas Hulu Kepala Bagian Umum HAMSYAH UGEN, SH;
- 13) Fotocopy Kwitansi pembayaran Biaya penyelesaian Tanah atas nama Pemerintah daerahkapuas hulu tahun anggaran 2008 dengan nomor rekening 1.20.03.38.01.5.2.2.03.19, penerima adalah FEBRI EVANSYAH, S.SIT dan diketahui oleh Kasubbag pada bagian umum an.USMAN,SE;rincian biaya penyelesaian sengketa tanah atas nama pemerintah daerah Kapuas Hulu TA 2008 di tanda tangani oleh Sdr. FEBRI EVANSYAH, S.SIT selaku Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, Putussibau 2008;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) Rincian biaya penyelesaian sengketa tanah atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2008 ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey, pengukuran dan pemetaan FEBRI EVANSYAH S.SIT Putussibau 2008;
- 15) Fotocopy Peta rencana pembebasan tanah desa Pala Pulau Kec.Putussibau;
- 16) 1 (satu) buah cap stempel Desa Sibau Hilir bertuliskan "Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Kepada Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara";
- 17) 1 (satu) buah buku nomor SPPT permohonan Prona Desa Sibau Hilir Putussibau Utara berwarna hijau bermotif batik;
- 18) (Asli) sertifikat Hak Milik Nomor 580/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2011 atas nama AGUSTINUS SAWING NARANG, B,Sc;
- 19) (Asli) sertifikat Hak Milik Nomor 581/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2011 atas nama AGUSTINUS SAWING NARANG, B,Sc;
- 20) (Asli) sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2011 atas nama GILINGA SAWING;
- 21) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan tanggal 31 Desember 1986;

***Dipergunakan dalam perkara lain***

4. Menetapkan agar Terdakwa AGUSTINUS SAWINGNARANG B. Sc Als AGUS anak dari SAWING NARANG membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Agustinus Sawing Naring, BSc. Als Agus Anak Dari Sawing Narang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang diatur pada Pasal 263 ayat (2) KUHP;
- Menyatakan Terdakwa Agustinus Sawing Naring, BSc. Als Agus Anak Dari Sawing Narang Lepas Dari Tuntutan Hukum;
- Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa Agustinus Sawing Naring, BSc. Als Agus Anak Dari Sawing Narang seperti sediakala;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - Asli Sertipikat SHM No. 580/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2011 atas nama Sawing Narang;



- Asli Sertipikat SHM No. 582/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2011 atas nama Giling Sawing;
- Asli satu lembar asli Surat Keterangan tanggal 31 Desember 1968;

Dikembalikan kepada ahli waris dan yang berhak menerimanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM – 19 / O.1.16 / Eoh.2 / 08 / 2021 tanggal 27 Agustus 2021 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa **terdakwa AGUSTINUS SAWINGNARANG B. Sc Als AGUS** anak dari **SAWING NARANG** pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Mei 2011 terdakwa berencana untuk mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.9804 M2 yang terletak di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tahun anggaran 2011;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menetapkan beberapa persyaratan yang wajib dilengkapi oleh pihak pemohon Sertifikat Hak Milik dan perihal tersebut kemudian terdakwa sendiri menyadari bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pengurusan atau turut dilibatkan dalam pengurusan/ pembuatan suatu alas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak apapun terkait sebidang tanah seluas 18.904 M2 di kantor Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu yang rencananya akan dimohonkan penerbitan Sertifikat Hak Milik dimaksud. Namun karena didorong rasa keinginan kuat terdakwa untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.904 M2 yang terletak di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2011 terdakwa mengisi dan menandatangani formulir isian 402 (*formulir pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik*) kemudian menyerahkannya kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu dengan turut melampirkan data dukung (alas hak) atas sebidang tanah seluas 18.904 M2 dimaksud sebagai kelengkapan persyaratannya, yakni sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan Penguasaan Tanah (asli) Nomor : 045.2/080/DS.HR/2011 tanggal 21 Mei 2011 yang diketahui dan ditandatangani oleh Sdr. YOSEP LAMPUN selaku Kepala Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
  - b. (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustinus Sawing Narang;
  - c. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tahun 1968;
  - d. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa Agustinus Sawingnarang B. Sc Als Agus;
- Bahwa berdasarkan stempel register permohonan Nomor : 857/Prona-2011 tanggal 18 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. Marniaty (Kasubbag Tata Usaha BPN Kabupaten Kapuas Hulu) sebagaimana yang tercantum pada formulir isian 402 atas nama pemohon Agustinus Sawing Narang B.Sc Als Agus, sejatinya permohonan yang terdakwa ajukan tersebut telah teregister didalam buku permohonan hak atas tanah pada kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa melalui Surat Permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik tertanggal 10 Juli 2011 sebagaimana yang terdakwa ajukan tersebut, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2011 Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu atas nama Drs. HIFNI Bin SUUD (Alm) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 581/ Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor : 100/ Sibau Hilir/ 2011 tertanggal 18 Agustus 2011 dengan luas lahan : 18.904 M2 atas nama pemegang Hak Agustinus Sawingnarang B. Sc Als Agus;

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya diketahui 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 045.2/080/DS.HR/2011 tanggal 21 Mei 2011 sebagaimana surat yang turut terdakwa lampirkan sebagai bahan kelengkapan administrasi dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.904 M2 dimaksud ternyata adalah Surat Palsu, yang mana berdasarkan keterangan YOSEP LAMPUN pada pokoknya menerangkan bahwa tanda tangan atas nama YOSEP LAMPUN selaku Kepala Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulusebagaimana yang termuat didalam 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Nomor : 045.2/080/D.SHR/2011 tanggal 21 Mei 2011 tersebut adalah bukan tandatangannya dan juga cap yang digunakan berbeda dengan cap yang dipakai oleh Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu pada saat Sdr. YOSEP LAMPUN menjabat sebagai Kepala Desa atau dengan kata lain telah dipalsukan didalam dokumen surat, kemudian lebih lanjut Sdr. YOSEP LAMPUN menerangkan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang diajukan oleh terdakwa untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik dimaksud juga tidak pernah tercatat atau terregister di Kantor Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa apa yang diterangkan oleh Sdr. YOSEP LAMPUN tersebut diatas selanjutnya dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratorik Kriminalistik Nomor Lab : 652/DTF/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM atas nama HARIS AKSARA, SH. Dengan kesimpulan sebagai berikut :  
1 (satu) lembar surat surat pernyataan penguasaan tanah yang dibuat di Putussibau pada tanggal 21 Mei 2011 yang terdapat pada bundel buku tanah hak milik nomor. 581 Nomor : 14.06.01.05.1.00581 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 18 Oktober 2011 adalah **Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan pembeding (KT) atas nama YOSEP LAMPUN, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembeding tersedia;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi YOSEP LAMPUN (Kades Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Juni 2007 – Februari 2013) secara pribadi dan keluarga merasa dipermalukan dan tyidak dipercaya oleh masyarakat Sibau Hilir;

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Drs. HIFNI Bin SUUD (Alm) (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu 2007 – 2012) secara kedinasan mencemarkan nama baik Institusi Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, karena dianggap telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik tanpa menyelidiki terlebih dahulu kebenarannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pemkab Kapuas Hulu, sebagai pihak pelapor merasa dirugikan secara Mareriil dan Immateriil oleh terdakwa, karena Pemkab Kapuas Hulu harus menempuh jalur hukum secara Perdata untuk membuktikan atas klaim kepemilikan sebidang tanah oleh terdakwa diatas objek tanah seluas 212.386 M2 yang telah dilakukan ganti rugi oleh Pihak Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa **terdakwa AGUSTINUS SAWINGNARANG B. Sc Als AGUS anak dari SAWING NARANG** pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Mei 2011 terdakwa berencana untuk mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.9804 M2 yang terletak di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tahun anggaran 2011;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menetapkan beberapa persyaratan yang wajib dilengkapi oleh pihak pemohon Sertifikat Hak Milik dan perihal tersebut kemudian terdakwa sendiri menyadari bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts





pengurusan atau turut dilibatkan dalam pengurusan/ pembuatan suatu alas hak apapun terkait sebidang tanah seluas 18.904 M2 di kantor Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu yang rencananya akan dimohonkan penerbitan Sertifikat Hak Milik dimaksud. Namun karena didorong rasa keinginan kuat terdakwa untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.904 M2 yang terletak di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2011 terdakwa mengisi dan menandatangani formulir isian 402 (*formulir pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik*) kemudian menyerahkannya kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu dengan turut melampirkan data dukung (alas hak) atas sebidang tanah seluas 18.904 M2 dimaksud sebagai kelengkapan persyaratannya, yakni sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan Penguasaan Tanah (asli) Nomor : 045.2/080/DS.HR/2011 tanggal 21 Mei 2011 yang diketahui dan ditandatangani oleh Sdr. YOSEP LAMPUN selaku Kepala Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
  - b. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustinus Sawing Narang;
  - c. (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tahun 1968;
  - d. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa Agustinus Sawingnarang B. Sc Als Agus;
- Bahwa berdasarkan stempel register permohonan Nomor : 857/Prona-2011 tanggal 18 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. Marniaty (Kasubbag Tata Usaha BPN Kabupaten Kapuas Hulu) sebagaimana yang tercantum pada formulir isian 402 atas nama pemohon Agustinus Sawing Narang B.Sc Als Agus, sejatinya permohonan yang terdakwa ajukan tersebut telah teregister didalam buku permohonan hak atas tanah pada kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;
  - Bahwa melalui Surat Permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik tertanggal 10 Juli 2011 sebagaimana yang terdakwa ajukan tersebut, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2011 Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu atas nama Drs. HIFNI Bin SUUD (Alm) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 581/ Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor : 100/ Sibau Hilir/ 2011 tertanggal 18 Agustus 2011 dengan luas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan : 18.904 M2 atas nama pemegang Hak Agustinus Sawingnarang B. Sc Als Agus;

- Bahwa selanjutnya diketahui 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 045.2/080/DS.HR/2011 tanggal 21 Mei 2011 sebagaimana surat yang turut terdakwa lampirkan sebagai bahan kelengkapan administrasi dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.904 M2 dimaksud ternyata adalah Surat Palsu, yang mana berdasarkan keterangan YOSEP LAMPUN pada pokoknya menerangkan bahwa tanda tangan atas nama YOSEP LAMPUN selaku Kepala Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulusebagaimana yang termuat didalam 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Nomor : 045.2/080/D.SHR/2011 tanggal 21 Mei 2011 tersebut adalah bukan tandatangannya dan juga cap yang digunakan berbeda dengan cap yang dipakai oleh Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu pada saat Sdr. YOSEP LAMPUN menjabat sebagai Kepala Desa atau dengan kata lain telah dipalsukan didalam dokumen surat, kemudian lebih lanjut Sdr. YOSEP LAMPUN menerangkan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang diajukan oleh terdakwa untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik dimaksud juga tidak pernah tercatat atau terregister di Kantor Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa apa yang diterangkan oleh Sdr. YOSEP LAMPUN tersebut diatas selanjutnya dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratorik Kriminalistik Nomor Lab : 652/DTF/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM atas nama HARIS AKSARA, SH. Dengan kesimpulan sebagai berikut :  
1 (satu) lembar surat surat permnyataan penguasaan tanah yang dibuat di Putussibau pada tanggal 21 Mei 2011 yang terdapat pada bundel buku tanah hak milik nomor. 581 Nomor : 14.06.01.05.1.00581 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 18 Oktober 2011 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama YOSEP LAMPUN, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;
- Bahwa akibat Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 85/Pid.B/2015/PN.Pts tanggal 27 Januari 2016 dan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 581/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011,

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Putusan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (Tingkat Kasasi) Nomor : 434 K/TUN/2016 tanggal 22 Nopember 2016 tersebut, sudah sepatutnya telah dapat diperkirakan oleh terdakwa sejak awal dikarenakan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanah Nomor : 045.2/080/D.SHR/2008 tertanggal 21 Mei 201 sebagaimana yang terdakwa ajukan dalam permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut nyatanya adalah surat palsu, selain itu terdakwa juga menyadari bahwa terdakwa tidak pernah melakukan tahapan-tahapan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut Bersama-sama dengan pihak Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, namun pada saat Sertifikat Hak Milik Nomor 581 tertanggal 18 Oktober 2011 dimaksud telah diterbitkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, terdakwa selanjutnya mempergunakan sertifikat Hak Milik nomor 581 tanggal 18 Oktober 2011 tersebut untuk mengklaim kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu yang telah dilakukan ganti rugi oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 580.1-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006, yang mana pada akhirnya Sertifikat Hak Milik Nomor 581 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat bukti di depan persidangan Perdata melawan pihak penggugat "Pemda Kabupaten Kapuas Hulu" sebagaimana dalil-dalil yang terdakwa uraikan didalam memori eksepsinya, sesuai dengan Putusan Perdata Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Ptsb tanggal 22 Nopember 2017 dan Putusan Banding Nomor : 20/PDT/2018/PT.Ptk tanggal 28 Mei 2018 serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1911.K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019;

- Bahwa SHM Nomor 581 tanggal 18 Oktober 2011 yang didalamnya terdapat surat ukur Nomor : 100/Sibauhilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dengan luas 18.904 M2 atas nama terdakwa AGUSTINUS SAWINGNARANG tidak terdapat tanda tangan Kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, sehingga SHM tersebut tidak sesuai prosedur namun oleh terdakwa sebagai bukti hak kepemilikan tanah yang terdakwa klaim diatas tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Drs. HIFNI Bin SUUD (Alm) (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu 2007 – 2012) secara kedinasan mencemarkan nama baik Institusi Kantor Pertanahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Hulu, karena dianggap telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik tanpa menyelidiki terlebih dahulu kebenarannya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Pemkab Kapuas Hulu, sebagai pihak pelapor merasa dirugikan secara Materiil dan Immateriil oleh terdakwa, karena Pemkab Kapuas Hulu harus menempuh jalur hukum secara Perdata untuk membuktikan atas klaim kepemilikan sebidang tanah oleh terdakwa diatas objek tanah seluas 212.386 M2 yang telah dilakukan ganti rugi oleh Pihak Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 580.1-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aliyanto, S.E. di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa tentang sertifikat tanah yang bermasalah dan Saksi pernah melapor ke polisi tentang tindak pidana pemalsuan surat mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang mana dalam laporan tersebut ada sertifikat milik Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 15 Februari 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu membentuk Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah menjalankan tugasnya dan mendapatkan areal seluas 212.386.000 M2 yang berada di Ds. Pala Pulau kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu dan telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan yuridis maupun pengukuran atas bidang tanah dengan dikeluarkan peta survey oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu;
  - Bahwa dari hasil survey di lapangan serta hasil rapat Panitia Pengadaan Tanah dengan Pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapuas Hulu yang melakukan survey menemukan hasil bahwa tanah yang akan dilakukan pembebasan tersebut tidak bermasalah;

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Ds. Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu dilakukan proses pembayaran kepada 13 (tiga belas) orang yang memiliki tanah dimaksud, kemudian berdasarkan Surat Keputusan tanggal 20 Desember 2006 telah dibayarkan uang sejumlah Rp1.699.088.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada 13 (tiga belas) orang pemilik tanah tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 April 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pakai terhadap tanah yang telah dibebaskan tersebut, namun Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu akan tetapi pihak BPN Kapuas Hulu tidak bisa menerbitkan sertifikat tersebut, tanpa ada memberikan penjelasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta alasannya kenapa tidak menerbitkan sertifikat tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kembali membuat surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu perihal Pembuatan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, namun belum juga ada jawaban, dan kemudian pada tanggal 17 Desember 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kembali membuat surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu Perihal Realisasi Penyelesaian Pembuatan Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Seluas 21 Ha di Desa Pala Pulau;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu tidak pernah membalas surat yang dikirimkan sebelumnya sampai Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mendengar informasi adanya penerbitan sertifikat oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu diatas tanah tersebut;
- Bahwa oleh karena itu tanggal 20 Agustus 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kembali membuat surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu Perihal Penjelasan Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau, setelah itu pada tanggal 1 September 2014 Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu barulah membalas

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts





surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Perihal Penjelasan Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Pala Pulau yang menjelaskan terindikasi adanya penerbitan sertifikat sebanyak 9 (sembilan) sertifikat diatas tanah tersebut yang dikeluarkan dari tahun 2008, 2010 dan 2011;

- Bahwa oleh karena adanya hal tersebut, kemudian pada tanggal 2 September 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kembali membuat surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu Perihal Pemblokiran Jual Beli Tanah, kemudian pada tanggal 12 September 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kembali membuat surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu Perihal Penjelasan Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tersebut;
- Bahwa atas imbas permasalahan tersebut kemudian Saksi atas perintah atasan melaporkan Sdr. Hifni yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu ke Polres Kapuas Hulu sehubungan dengan penerbitan 9 (sembilan) sertifikat dan 9 (sembilan) orang pemilik sertifikat sebagai pihak yang menggunakan 9 (sembilan) sertifikat tersebut;
- Bahwa terhadap tanah tersebut diakui adalah milik masyarakat Sibau Hilir dan mereka membuat spanduk bahwa tanah tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa karena permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu jelas mengalami kerugian karena pembangunan di atas tanah tersebut tidak bisa dilanjutkan;
- Bahwa tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain;
- Bahwa Letak tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Terdakwa setuju saksi sama, namun dalam sertifikat yang terbit yang salah satunya adalah milik Terdakwa menerangkan tanah tersebut terletak di Desa Sibau Hilir, padahal sebenarnya letaknya di Pala Pulau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada mengalami kerugian dari Terdakwa karena sudah ada pengembalian ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



2. Saksi Kornelia Susyanti Utii Als Lia Binti M Kamiran di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara Terdakwa perihal sertifikat tanah yang bermasalah;
  - Bahwa Saksi bekerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu, dan saat kejadian Saksi bekerja dibagian mengisi blanko sertifikat dari Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Kepemilikan Tanah pemohon, surat ukur tanah, surat permohonan, nomor sertifikat serta mengeprint sertifikat;
  - Bahwa pada tahun 2011 setahu Saksi memang ada Program Prona penerbitan sertifikat dari BPN Kabupaten Kapuas Hulu yang pada saat itu Kepala BPN Kabupaten Kapuas Hulu adalah dijabat oleh Sdr. Drs. Hifni yang juga menandatangani sertifikat tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi saat ada Prona tersebut persyaratan dari Terdakwa lengkap;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa di kantor BPN, namun Saksi tidak tahu pada saat itu Terdakwa sedang mengurus apa;
  - Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengajukan sertifikat secara bersama-sama lewat Prona melalui Kepala Desa Sibau Hilir yaitu Sdr. Yosef Lampun;
  - Bahwa nomor surat ukur tanah dan letak tanah Terdakwa dimasukkan oleh saksi ke dalam sertifikat;
  - Bahwa berdasarkan surat atau dokumen yang ada bahwa tanah milik Terdakwa atau surat ukur tanahnya berada di Desa Sibau Hilir;
  - Bahwa yang menyerahkan kepada saksi syarat-syarat Prona untuk penerbitan sertifikat adalah Petugas Ukur Tanah dan Petugas Yuridis;
  - Bahwa dokumen-dokumen atau syarat-syarat tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk pemohon, Kartu Keluarga, Surat Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) serta harus ada surat ukur tanah;
  - Bahwa setahu Saksi saat itu yang menjadi Petugas Ukur Tanah yaitu Sdr. Edi Supardi dan Petugas Yuridis yaitu Sdr. Syamsul Bakhri;
  - Bahwa terkait dengan pengukuran tanah, setahu Saksi yang ikut dalam pengukuran adalah Petugas Ukur Tanah, Petugas Yuridis, pemohon, para pihak yang berbatasan langsung dengan tanah dan Kepala Desa;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Honorius Sawing Alias Sawing Anak Dari Yustinus Kaladan di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara Terdakwa perihal sertifikat tanah yang bermasalah;
- Bahwa Saksi bekerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu dan pada tahun 2011 Saksi bertugas dibagian peralihan seperti balik nama dan hak jaminan;
- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengklaim tanah terletak di Desa Pala Pulau berdasarkan Berita Acara Pembebasan namun masyarakat mengklaim tanah terletak di Desa Sibau Hilir berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) padahal tanah tersebut di lokasi yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada tahun 2011 ada Prona ataukah tidak, karena Saksi tidak terlibat dalam Prona tahun 2011;
- Bahwa setahu Saksi Prona dapat dilakukan secara berkelompok melalui Kepala Desa, dan Prona tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa syarat untuk penerbisan sertifikat baik itu Prona atau secara umum syaratnya sama yaitu Surat permohonan, Surat Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat ukur tanah;
- Bahwa yang Saksi tahu Sertifikat merupakan salinan dari buku tanah yang mana buku tanah disimpan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sedangkan sertifikat dibawa oleh pemilik sertifikat, buku tanah ditandatangani dan di cap sedangkan sertifikat hanya di "ttd" dan di cap;
- Bahwa mengenai batas wilayah antara Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau Saksi tidak mengetahuinya, karena yang berhak menentukan batas wilayah setahu saksi adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa setahu Saksi BPN menentukan batas tanah pada sertifikat adalah berdasarkan tanah yang ditunjuk oleh pemohon kepada Petugas Ukur Tanah dan pada tahun 2011 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu belum ada peta khusus;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Yosef Lampun di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara Terdakwa perihal sertifikat tanah yang bermasalah;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sibau Hilir dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa setahu Saksi di Sibau Hilir pernah ada penerbitan Sertifikat Hak Milik melalui Prona tahun 2009 dan tahun 2010, yang mana realisasinya pada tahun 2011;
- Bahwa untuk dapat memohon sertifikat Hak Milik melalui Prona Pemohon harus melengkapi syarat seperti Surat Permohonan dari pemohon, Kartu Tanda Penduduk, letak lokasi tanah yang diukur oleh Staf Desa dan para pihak yang berbatasan langsung dengan tanah setelah itu 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari kemudian akan timbul Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT);
- Bahwa terkait Prona tersebut pihak desa sudah pernah ada sosialisasi ke masyarakat, yang mana waktu itu diakomodir oleh kami Perangkat Desa Sibau Hilir;
- Bahwa setahu Saksi dari permohonan tersebut kemudian Sertifikat terbit pada tahun 2011, dan yang mengajukan pronas sebanyak 100 (seratus) orang lebih tetapi hanya 60 (enam puluh) orang lebih yang diterbitkan sertifikatnya;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat SPPT kepada Saksi namun Saksi tidak ingat itu untuk tanah yang mana, akan tetapi pada tahun 2011 Saksi tidak pernah menerbitkan dan menandatangani SPPT atas nama Terdakwa;
- Bahwa SPPT atas nama Terdakwa yang ada tanda tangan Saksi setelah diuji secara forensik juga membuktikan hasil tanda tangan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) milik Terdakwa adalah non identik dengan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan format SPPT milik Terdakwa adalah tidak sama atau berbeda dengan format SPPT di desa, karena Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) dari Kantor Desa adalah hasil cetak dari komputer/printer sedangkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa ada campuran antara cetak dari komputer/printer dengan mesin ketik, dan saksi tidak merasa menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) 2011 milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa dilihat dari sapnya pada SPPT milik Terdakwa juga berbeda dengan format cap yang ada di Desa Sibau Hilir;
- Bahwa Form Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) dari Kantor Desa Sibau Hilir sudah baku, ada tanda tangan Saksi selaku kepala desa yang menjabat pada saat itu, tanda tangan pemohon dan tanda tangan para pihak yang berbatasan langsung dengan tanah, ada surat ukur tanah serta materai;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat dan memproses SPPT milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) milik Terdakwa adalah form dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu dan saksi tahu hal tersebut karena melihat sendiri form Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Form Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu diberikan untuk semua Pemohon dan disiapkan dalam rangka Prona untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa yang memberikan form tersebut kepada masyarakat seingat Saksi adalah Sdr. Slamet Sukardi;
- Bahwa untuk pengajuan syarat Prona adalah melalui kepala desa yaitu Saksi, akan tetapi seingat Saksi ada juga yang langsung mengajukan ke BPN tetapi Saksi ikut melihat kembali kelengkapan syarat-syarat Prona yang didaftarkan atau diserahkan oleh pemohon sendiri ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu tersebut;
- Bahwa Pengajuan Prona di Kantor Desa Sibau Hilir tercatat didalam buku register Kantor Desa Sibau Hilir, yang mana Saksi juga ada memegang buku register pengajuan Prona warga Desa Sibau Hilir yang kemudian dicatat kedalam buku register Kantor Desa Sibau Hilir;
- Bahwa nama Terdakwa tidak ada tercatat di dalam buku register saksi, mungkin ada di buku register Kantor Desa Sibau Hilir;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa tidak pernah mengajukan syarat permohonan sertifikat Hak Milik melalui Prona kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Kepala Desa Sibau Hilir yang menjadi petugas ukur adalah Sdr. Bonefasius Bujang;

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Cap memang desa mempunyai 2 (dua) cap pada saat itu yang mana 1 (satu) digunakan desa dan 1 (satu) nya biasa dibawa oleh Saksi selaku Kepala Desa;
- Bahwa Saksi masih memegang cap tersebut karena tidak Saksi bawa ketika sertijab jadi cap tersebut tersimpan di rumah Saksi yang mana cap tersebut Saksi buat sendiri pada tahun 2008;
- Bahwa terkait dengan pengukuran tanah milik Terdakwa, Saksi tidak pernah ikut, karena yang bertugas untuk melakukan pengukuran adalah Sdr. Bonefasius Bujang;
- Bahwa terkait dengan perbatasan Desa, yang Saksi ketahui posisi Desa Pala Pulau berbatasan langsung dengan Desa Sibau Hilir, tetapi Saksi tidak tahu batas antara Desa Pala Pulau dengan Desa Sibau Hilir;
- Bahwa setahu Saksi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu belum pernah mensosialisasikan tentang batas Desa Pala Pulau dan Desa Sibau Hilir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu Form Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) milik Terdakwa berasal dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu yang diantar oleh Saksi kepada Terdakwa, dan yang tanda tangan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) milik Terdakwa adalah Saksi, begitupun Cap Kantor Desa Sibau Hilir adalah dari Saksi;

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi Bonefasius Bujang Alias Bujang Anak Dari Bahari Kanyao di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara Terdakwa perihal sertifikat tanah yang bermasalah;
- Bahwa Saksi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 pernah bekerja di Kantor Desa Sibau Hilir dan waktu itu yang menjadi Kepala Desa Sibau Hilir adalah Saksi Yosef Lampun, dan saat itu Saksi diberi surat tugas oleh Kepala Desa untuk mendampingi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengukur tanah;
- Bahwa setahu Saksi tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 ada Prona di Desa Sibau Hilir, tetapi Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada mengajukan Prona atau tidak waktu itu;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi syarat untuk membuat SPPT adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan tanah sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi lupa apakah Terdakwa pernah mengajukan permohonan SPPT ataukah tidak;
- Bahwa untuk pengukuran tanah pada saat ada Prona yang ikut dalam pengukuran adalah Saksi, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu yang diwakili oleh Sdr. Slamet Sukardi, pemohon dan para pihak yang berbatasan langsung dengan tanah, dan waktu itu alat ukur tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu masih manual dengan menggunakan meteran;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memang mempunyai tanah di Desa Sibau Hilir, tetapi Saksi tidak tahu dimana tempat atau letak tanah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa terkait dengan tugas Saksi yang bertugas untuk mengukur tanah jika Saksi yang mengukur tanah maka ada tanda tangan Saksi di surat atau dokumen yang berhubungan dengan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengukur tanah milik Terdakwa baik itu yang berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) maupun yang berdasarkan sertifikat milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah Terdakwa mengajukan pembuatan Sertifikat Hak Milik melalui Prona pada saat itu;
- Bahwa Saksi hanya pernah mengukur tanah milik bapak Terdakwa dan waktu itu yang ikut dalam pengukuran tanah tersebut adalah bapak Terdakwa, saksi, anak-anak dari bapak Terdakwa dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu yang diwakili oleh Sdr. Slamet Sukardi namun saksi lupa waktu itu Terdakwa ada ikut atau tidak;
- Bahwa mengenai cap desa, setahu saksi ada 2 (dua) cap;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah waktu itu Sdr. Yosep Lampun masih menyimpan cap atau tidak, dan setahu saya jika seseorang sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa maka harta kekayaan desa harus dikembalikan ke Kantor Desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi Ratna Juwita di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara Terdakwa perihal sertifikat tanah yang bermasalah karena pemakaian dokumen palsu;
- Bahwa sertifikat yang bermasalah itu ada dimiliki oleh 9 (Sembilan) orang, diantaranya Terdakwa atas nama sdr. Agustinus, sdr. Hendrikus Bali, sdr. Seriang, sdr. Yuliana, sdr. Novellus Yudi Hardi, sdr. Theresia Tena, sdr. Sawing Narang, sdr. Giling Sawing dan sdr. Syamsul Bakhri;
- Bahwa Saksi melapor atas kasus tersebut karena Saksi ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kapuas Hulu dalam hal ini adalah Sekretaris daerah untuk melapor kepada Kepolisian karena adanya indikasi pemakaian dokumen palsu dan saksi pun melaporkan juga dengan adanya Surat Tugas dari Kelembagaan;
- Bahwa hal tersebut didasarkan awalnya dengan adanya Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Nomor 434/K/TUN/2016 tanggal 22 November 2016, bahwa ke-9 (Sembilan) sertifikat SHM dibatalkan karena mengandung cacat prosedural yaitu tidak adanya tanda tangan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu, serta ada juga putusan pidana yang menyatakan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu yang menjabat pada saat itu yaitu Sdr. Hifni bersalah memasukkan keterangan palsu ke dalam 9 (Sembilan) sertifikat tersebut;
- Bahwa karena terbitnya 9 (sembilan) sertifikat tersebut Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengalami kerugian materil dan imateriil karena adanya pengadaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum dengan dana 1,7 Milyar lebih dan terbengkalainya pembangunan di wilayah tanah tersebut. Serta Rp14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah) biaya untuk pengukuran dan pemetaan tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pembatalan sertifikat dilakukan, sebelum atau setelah berjalannya pembangunan. Hanya saja ketika Pemerintah Daerah Kapuas Hulu sudah melakukan pengadaan pembebasan tanah, ternyata kemudian oleh BPN dikeluarkanlah 9 (Sembilan) sertifikat tersebut adanya indikasi pemakaian dokumen palsu, maka Pemerintah Daerah perlu mengajukan gugatan;
- Bahwa letak tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terletak di Pala Pulau;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembebasan tanah tersebut telah dibagikan kepada Pemilik tanah tersebut yaitu kepada pemilik 13 (tiga belas) SKT;
- Bahwa terkait dengan cacat prosedural sebagaimana saksi terangkan sebelumnya adalah setahu Saksi pada sertifikat objek sengketa tidak ada tanda tangan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Ketua BPN Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Bapak Drs. Hifni Bin Suud yang memang beliau juga menjadi Terdakwa dalam pemalsuan dokumen sertifikat tersebut seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Putussibau No. 85/PD.B/2015/PN.Pts serta perbedaan dari lokasi tanah yang sebenarnya berada di Desa Pala Pulau, namun menurut SHM Terdakwa tanah tersebut berada di Desa Sibau Hilir;
- Bahwa mengenai batas Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau Saksi tidak mengetahuinya karena secara regulasi mengenai batas desa memang belum ada, namun tanah tersebut memang berada di Desa Pala Pulau;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian seingat Saksi tidak pernah disinggung soal SPPT;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan atas laporan polisi yang yang dilaporkan oleh Saksi karena tuduhannya tidak tepat kepada Terdakwa;

Atas keberatan dari Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena adanya permasalahan Sertifikat Hak Milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sertifikat tersebut dari program Prona, yang mana Program Prona di Desa Sibau Hilir ada pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dan Terdakwa mengikuti Prona tahun 2011 di Desa Sibau Hilir dengan waktu itu Kepala Desanya Bapak Yosef Lampun;
- Bahwa tanah milik Terdakwa tersebut pernah dilakukan pengukuran pada tahun 2011, dengan 2 (dua) orang petugas BPN Kab. Kapuas Hulu, Kepala Desa Sibau Hilir yaitu Bapak Yosef Lampun, Kaur Desa Sibau Hilir, Terdakwa dan pemilik tanah sekitarnya;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani SPPT yang sebelumnya ditandatangani oleh Sdr. Yosef Lampung pada 21 Mei 2011;
- Bahwa Terdakwa mengajukan berkas ke Desa Sibau Hilir kepada Kepala Desa Yosef Lampung, sesudah dari Desa baru ke BPN. Dengan syarat Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Pengukuran. Setelah dilakukan pengukuran, kemudian Terdakwa menandatangani formulir blanko pengajuan SPPT dari 2 orang Petugas BPN yaitu Edi Supardi;
- Bahwa Terdakwa jelaskan yang mengukur itu adalah 2 (dua) orang petugas BPN yaitu Edi Supardi, Kepala Desa Yosef Lampung, Kaur Desa, Terdakwa, Orang Tua Terdakwa, dan Abang Terdakwa. Itu adalah sebelum diajukan Prona;
- Bahwa sebelum pengukuran dengan petugas BPN Terdakwa tidak pernah melihat tanah itu untuk menentukan batas wilayahnya;
- Bahwa alas Hak Terdakwa atas tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Keterangan tanggal 31 Desember 1968, pada saat itu orang tua Terdakwa menyerahkan secara spontan jika tanah itu milik Terdakwa;
- Bahwa isi Surat Keterangan itu yang diberikan dari Kakek Terdakwa yang bernama Narang seorang Tokoh Dayak Taman, bahwa beliau membeli tanah dari 10 (sepuluh) orang Dayak Iban sebanyak 10 bidang;
- Bahwa Surat Keterangan tersebut awalnya dari Kakek Terdakwa bernama Narang, kemudian diserahkan kepada Bapak Terdakwa yang bernama Sawing Narang, lalu kepada Terdakwa dengan luas 18.000 m<sup>2</sup>;
- Bahwa pada saat Prona tanah tersebut masih berdasarkan Surat Keterangan 31 Desember 1968, belum SPPT;
- Bahwa Terdakwa menanda tangani SPPT tersebut di hadapan Yosef Lampung;
- Bahwa setelah Prona tersebut kemudian pada bulan November tahun 2011, ada pemberitahuan dari Desa bahwa Sertifikat sudah keluar dan ada 3 SHM, yaitu milik Terdakwa, Bapak Terdakwa dan Abang Terdakwa;
- Bahwa awal mula terjadi perselisihan dengan Pemda Kapuas Hulu pada tahun 2014 Pak Aliyanto itu Kasubag Pertanahan Pemerintah Daerah melapor ke Polres Kapuas Hulu, termasuk punya Terdakwa, akan tetapi dari laporan tersebut ternyata tidak ada indikasi pemalsuan sertifikat dan dinyatakan SP.3, namun Terdakwa tidak tahu kenapa sekarang diproses lagi;
- Bahwa terkait dengan lokasi tanah dalam Putusan Banding betul tanah itu ada di Sibau Hilir;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di penyidik dan sesuai dengan panggilan bahwa Terdakwa memalsukan sertifikat, ternyata dalam persidangan ini yang dibahas itu masalah SPPT;
- Bahwa dalam pemeriksaan di kepolisian Terdakwa tidak pernah ditanya soal SPPT;
- Bahwa setelah pemeriksaan Terdakwa ada memeriksa dan membaca BAP dan memparaf serta menanda tangannya;
- Bahwa atas permasalahan tanah tersebut tim 9 (Sembilan) yang merupakan panitia pengadaan tanah juga telah dipidana atas indikasi tindak pidana korupsi, dan atas kerugian negara juga dikembalikan jadi sebenarnya tidak ada kerugian dari Pemda Kapuas Hulu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat dan memalsukan Cap Desa Sibau Hilir;
- Bahwa pada saat tanda tangan SPPT saat itu ada Edi Supardi, Kaur Desa dan Kepala Desa Yosep Lampun. Saudara Syahdan Tumbung juga ada di ruangan yang sama dengan Terdakwa, untuk melihat atau tidak Terdakwa kurang tahu;
- Bahwa setelah tanda tangan SPPT tersebut, Terdakwa tidak pernah menyimpan sendiri SPPT tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendaftar Prona syarat yang diserahkan adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan 31 Desember 1968. Setelah itu ada jeda waktu, lalu ada informasi dari Desa akan ada pengukuran tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian keluarkan formulir dari Edi Supardi di Desa yaitu formulir SPPT;
- Bahwa yang Terdakwa tanda tangani pada saat itu ada beberapa formulir yaitu SPPT sekaligus ada Surat Pernyataan Penguasaan dan lainnya;
- Bahwa waktu BPN memberikan formulir SPPT masih blangko kosong, tapi karena ada nama Terdakwa jadi Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa formulir tersebut tadi yang mengisi adalah Yosep Lampun dan Petugas BPN Edi Supardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sy. Tumbung RK di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 yang diberitahukan dan disampaikan kepada Desa. Setelah itu Kepala Desa menginformasikan kepada warga masyarakat di Desa Sibau Hilir yang mempunyai tanah untuk mengajukan Prona tersebut. Pada saat itu Kepala Desa yang menjabat adalah Yosef Lampun yang menjabat dari tahun 2007 sampai dengan 2013. Kemudian, persyaratan permohonan Prona adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Pengajuan Permohonan serta 3 (tiga) Surat Pernyataan, yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, dan Surat Pernyataan;
- Bahwa Saksi menerangkan kurang lebih sekitar 160 (seratus enam puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) orang yang berasal dari 3 (tiga) Dusun di Desa Sibau Hilir mengikuti Prona;
- Bahwa cara mengajukan Prona yakni surat pengajuan diberikan ke Desa dan dari BPN ada Petugas Pengukuran yang datang ke Desa yaitu Edi Supardi;
- Bahwa Saksi membenarkan nama saksi di KTP bahwa perbedaan karena di Kartu Tanda Penduduk itu disingkat;
- Bahwa proses Saksi menandatangani SPPT atas nama Terdakwa yakni setelah semua syarat terkumpul, lalu diserahkan kepada Kepala Desa Yosef Lampun, lalu saya selaku Saksi dan Aryanto yang mengetahui asal-usul tanah Terdakwa tanda tangan. Setelah itu, persyaratan diserahkan kepada Kepala Desa Yosef Lampun dan dibawa oleh Petugas Ukur BPN. Kemudian pengukuran dan diserahkan langsung ke Petugas Ukur BPN. Setelah selesai dan dibayar, kira-kira berapa bulan baru terbit Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Kepala Desa Yosef Lampun yang menyuruh Saksi menandatangani SPPT milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anak dari Bapak Sawing Narang;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah dari Bapak Sawing Narang adalah Narang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tanah yang berlokasi di Desa Sibau Hilir dari Bapak Terdakwa yaitu Bapak Sawing Narang;
- Bahwa Saksi menerangkan asal usul tanah Terdakwa dari Suku Dayak Iban yaitu ada 10 (sepuluh) bidang tanah yang terletak dalam 1 (satu) hamparan tanah seperti yang tertera dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 31 Desember 1968;
- Bahwa Saksi menandatangani Pertama, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Bapak Sawing Narang kepada Bapak Agustinus Sawing Narang.

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Agustinus Sawing Narang dan Ketiga yaitu Surat Pernyataan terkait bahwa tanah tersebut tidak ada alas hak atau kepemilikan;

- Bahwa Saksi menandatangani 3 (tiga) surat, kalau SPPT hanya 1 (Satu) lembar;
- Bahwa dalam Prona dibatasi 1 (satu) orang hanya bisa mengajukan 1 (satu) bidang tanah, yaitu dengan 3 (tiga) persyaratan yang sudah Saksi jelaskan;
- Bahwa lokasi tanah Terdakwa yang SPPTnya Saksi tandatangani berlokasi di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara;
- Bahwa formulir SPPT yang diberikan oleh Kepala Desa Yosef Lampun sudah terisi, namun Saksi kurang perhatikan formulir itu diketik atau ditulis tangan serta untuk nama dan lokasi tanah pun sudah terisi. Saksi hanya diarahkan untuk menandatangani;
- Bahwa ketika Saksi menandatangani SPPT semuanya pihak sudah menandatangani;
- Bahwa Saksi menjelaskan pengajuan sertifikat dari BPN lalu ke Kepala Desa baru kepada Masyarakat, dengan membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) dan diserahkan ke Kepala Desa;
- Bahwa Saksi juga mengajukan Prona dengan syarat dan prosesnya sama;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di Desa Sibau Hilir di satu hamparan dan berdampingan dengan tanah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membaca kembali SPPT sebelum menandatangani;
- Bahwa Kepala Desa Yosef Lampun sudah menandatangani SPPT sebelum Saksi menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengukur tanah;
- Bahwa lokasi tanah Terdakwa di Desa Sibau Hilir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah Terdakwa, Saksi hanya tahu asal usulnya;
- Bahwa Saksi tidak ikut memeriksa ke tanah Terdakwa, Saksi hanya tandatangan selaku saksi yang tahu asal-usul tanah yang memang dulu dibeli dari orang Suku Dayak Iban;
- Bahwa tanah yang berlokasi di Sibau Hilir menjadi milik Terdakwa karena adanya Surat Hibah dari Bapak Sawing Narang, kurang lebih pada tanggal 20 Mei tahun 2015 atau tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengingat nomor Sertifikat Hak Milik Terdakwa Nomor 581 terbit tahun 2011;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Terdakwa terbit karena pengajuan Prona;
- Bahwa syarat yang diserahkan Terdakwa berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, dan Surat Pernyataan;
- Bahwa Saksi menandatangani SPPT Terdakwa pada saksi nomor 1;
- Bahwa ketika Saksi menandatangani SPPT sudah ada tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa penandatanganan SPPT dilakukan di tempat dan di hari yang sama;
- Bahwa dari pihak desa tidak ada orang lain yang menandatangani SPPT Terdakwa selain Kepala Desa Yosef Lampun;
- Bahwa formulir yang diberikan dari Petugas BPN sebagai persyaratan Prona adalah kosong;
- Bahwa dasar dari pengisian formulir pengajuan SPPT adalah syarat yang diberikan oleh masyarakat;
- Bahwa saat menandatangani formulir pengajuan SPPT milik Terdakwa, Saksi sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Saksi tahu bahwa di bagian tanda tangan pada formulir pengajuan SPPT milik Terdakwa Nomor Kartu Tanda Penduduk Saksi tidak tercantum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Rabani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Prona di Desa Sibau Hilir diadakan pada tahun 2008 sampai dengan 2011 atau tahun 2012;
- Bahwa Kepala Desa Sibau Hilir saat itu adalah Yosef Lampun;
- Bahwa banyak masyarakat yang mengajukan Prona yang sebelumnya diinformasikan oleh Kepala Desa Yosef Lampun;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Prona dari Desa, lalu syarat-syaratnya Saksi serahkan ke Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses dari Prona, Saksi mengetahui ketika sertifikat sudah jadi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan tanah yang berlokasi di Desa Sibau Hilir hibah dari kakek dan bapaknya yaitu bapak Sawing Narang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah Terdakwa;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama proses pengajuan Prona hingga menjadi Sertifikat Hak Milik 1 (satu) bulan lebih, biaya yang Saksi keluarkan adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sertifikat Hak Milik terbit pertengahan tahun 2011 atau tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sertifikat Hak Milik tersebut milik kelompok namun yang Saksi ingat itu tahun 2008, 2011 dan tahun 2012 masih dalam sertifikat untuk umum;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah yang dibeli oleh Bapak Narang 4 (empat) bidang tanah, untuk luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pejabat yang menandatangani Sertifikat Hak Milik Saksi karena Saksi tidak pernah membukannya;
- Bahwa Saksi mengajukan 6 (enam) permohonan Sertifikat Hak Milik melalui Prona, namun yang keluar hanya 1 (satu) sertifikat dengan biaya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas nama Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa lokasi tanah Saksi semuanya di Desa Sibau Hilir, dan 1 (satu) hamparan dengan Terdakwa;
- Bahwa syarat mengajukan Prona hanya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan untuk permohonan pengajuan Saksi tidak tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah mengajukan Prona;
- Bahwa sertifikat Saksi terbit tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengajukan Prona melalui Kepala Desa Sibau Hilir Yosep Lampun;
- Bahwa saat mengajukan Prona ada petugas dari BPN bernama Edi Supardi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat permohonan pengajuan untuk Prona;
- Bahwa yang melakukan pengukuran tanah Petugas BPN Edi Supardi, Kaur Desa yang bernama Bujang dan Kepala Desa Yosef Lampun;
- Bahwa lokasi tanah Saksi tidak berdekatan dengan siapapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menandatangani formulir pengajuan SPPT;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya formulir Prona karena petugas desa antar ke rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah keluarga Terdakwa karena berdekatan dan berbatasan dengan tanah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tanah tersebut dari warisan kakek dan bapaknya;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa bidang dan luas tanah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengajukan 6 (enam) permohonan Sertifikat Hak Milik dalam Prona namun hanya terbit 1 (satu) sertifikat namun Saksi tidak mempermasalahkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sertifikat Hak Milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah Terdakwa sebelah utara, timur, selatan, dan barat, namun saksi hanya mengetahui tanah Terdakwa berbatasan dengan tanah keluarga terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur kemudian Kabid Labforensik Polda Jatim menugaskan masing-masing pemeriksa dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/291/IX/HUK.6.6./2019 tanggal 23 September 2019 dan telah selesai melakukan pemeriksaan teknis kriminalistik tanda tangan atas nama Yosef Lampun, S.P. yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik NO.LAB. : 652/DTF/2020 Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Tanda tangan bukti (QT) atas nama Yosep Lampun, S.P. yang terdapat pada barang bukti nomor : 026/2020/DTF sampai dengan 033/2020/DTF, berupa:

1. Dua lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah yang dibuat di Sibau Hilir pada tanggal 06 Agustus 2008 masing-masing terdapat pada dua bendel Buku Tanah Hak Milik No.:
  - 1) 282 No.: 14.06.01.05.1.00282 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 27 Agustus 2010;
  - 2) 284 No.: 14.06.01.05.1.00284 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 27 Agustus 2010;
2. Empat lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat di Sibau Hilir masing-masing pada tanggal:
  - a. 06 Agustus 2008 yang terdapat pada tiga bendel Buku Tanah Hak Milik No.:
    - 1) 293 No. : 14.06.01.05.1.00293 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 30 Desember 2008;
    - 2) 294 No. : 14.06.01.05.1.00294 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 30 Desember 2008;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts



- 3) 580 No. : 14.06.01.05.1.00580 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 18 Oktober 2011
- b. 21 Mei 2011 yang terdapat pada tiga bendel Buku Tanah Hak Milik No.: 581. No. 14.06.01.05.1.00581 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 18 Oktober 2011;
3. Satu lembar Surat Pernyataan Penyerahan yang dibuat di Sibau Hilir pada tanggal 20 Mei 2011 yang terdapat pada tiga bendel Buku Tanah Hak Milik No.580, No. 14.06.01.05.1.00580 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 18 Oktober 2011;
4. Satu lembar Surat Pernyataan yang dibuat di Sibau Hilir pada tanggal 21 Mei 2011 yang terdapat pada tiga bendel Buku Tanah Hak Milik No.581, No. 14.06.01.05.1.00581 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 18 Oktober 2011;

sebagaimana dipersoalkan tersebut diatas, adalah **Non Identik** atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Yosep Lampun sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Nota Pembayaran tanggal 19 Desember 2006 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Sdr.Pemegang Kas Setda Kab.KH di tanda tangani oleh H. Herman Paturusi, S.IP (sebanyak 1 (satu) lembar pemilik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu);
2. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pembebasan Tanah lokasi Rumah Dinas Pemerintah Kab.Kapuas Hulu Nomor 710 mengetahui Pelaksana Tugas Drs. H. Sjahrial Azhar, di tanda tangani oleh Pemegang Kas Setda Kab.Kapuas Hulu Sabinus Beji, yang menerima H. Herman Paturusi, S. IP tanggal 27 Desember 2006;
3. Fotocopy Panitia Pengadaan Tanah Nomor: 580.1-21.41.6-2006;
4. Fotocopy nama pemilik tanah besaran ganti rugi dan jumlah yang diterima nomor 580.1-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006;
5. Fotocopy Kode Bidang 0103 Belanja Modal;
6. Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 590/1244/SETDA/UM-B dari Kepala Bagian Umum Usman, SE kepada Kepala Bagian Pertanahan tanggal 02 Desember 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2006 Nomor SPM:4114/PK/KH-2006, Pemegang Kas N. HARDI, Kepala Bagian Keuangan Tukimin, Bendahara Umum Daerah Ibnu Haja;
8. Fotocopy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 388/SPP-SETDA/2006, pemegang kas Sabinus Beji, Kasubbag Perbendaharaan Uvung kepada Sekretaris Daerah Kab.Kapuas Hulu tanggal 19 Desember 2006;
9. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran-PK tahun anggaran 2006 bulan Desember 2006 Nomor : 388/SPP-SETDA/2006, pemegang Kas Sabinus Beji, Atasan langsung pemegang Kas pelaksana tugas Drs. H. Sjahrial Azhar tanggal 19 Desember 2006;
10. Fotocopy Daftar Perincian Rencana Penggunaan PK, Pemegang Kas Sabinus Beji, Atasan langsung pemegang Kas pelaksana tugas Drs. H. Sjahrial Azhar tanggal 19 Desember 2006;
11. Fotocopy Kwitansi pembayaran Penyediaan Dana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Kab.Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 tanggal 19 Desember 2006 ditanda tangani oleh pemegang kas Sabinus Beji dan Kepala Bagian Keuangan Tukimin;
12. Fotocopy Relaas Panggilan Kepada Pengugat Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Pts DI tanda tangani Pengadilan Negeri Putussibau Afrida Dewi Bastiana, Pengugat Pemerintah Kab.Kapuas Hulu Kepala Bagian Umum Hamsyah Ugen, SH;
13. Fotocopy Kwitansi pembayaran Biaya penyelesaian Tanah atas nama Pemerintah daerahkapuas hulu tahun anggaran 2008 dengan nomor rekening 1.20.03.38.01.5.2.2.03.19, penerima adalah Febri Evansyah, S.SIT dan diketahui oleh Kasubbag pada bagian umum an. Usman, SE rincian biaya penyelesaian sengketa tanah atas nama pemerintah daerah Kapuas Hulu TA 2008 di tanda tangani oleh Sdr. Febri Evansyah, S.SIT selaku Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, Putussibau 2008;
14. Rincian biaya penyelesaian sengketa tanah atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2008 ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey, pengukuran dan pemetaan Febri Evansyah S.SIT Putussibau 2008;
15. Fotocopy Peta rencana pembebasan tanah desa Pala Pulau Kec.Putussibau;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah cap stempel Desa Sibau Hilir bertuliskan “Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Kepada Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara”;
17. 1 (satu) buah buku nomor SPPT permohonan Prona Desa Sibau Hilir Putussibau Utara berwarna hijau bermotif batik;
18. (Asli) sertifikat Hak Milik Nomor 580/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2011 atas nama Sawing Narang;
19. (Asli) sertifikat Hak Milik Nomor 581/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2011 atas nama Agustinus Sawing Narang, B,Sc;
20. (Asli) sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2011 atas nama Giling Sawing;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan tanggal 31 Desember 1986;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 167/Pen.Pid/2019/PN Pts tertanggal 18 November 2019, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 172/Pen.Pid/2019/PN Pts tertanggal 25 November 2019, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 178/Pen.Pid/2019/PN Pts tertanggal 03 Desember 2019, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1605/Pen.Pid/2019/PN Ptk tertanggal 12 Desember 2019 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 3/Pen.Pid/2020/PN Pts tertanggal 08 Januari 2020 sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Panggilan Saksi Tipikor tanggal 3 Desember 2014, untuk Terdakwa Raden Amas Sungkalang MM., dkk., untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-1;
2. Fotocopy Surat Panggilan Saksi Tipikor tanggal 05 Februari 2018, untuk Terdakwa M. Mauludin, SIP. M.SI, dkk, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-2
3. Fotocopy Surat Panggilan Saksi Tipikor tanggal 03 September 2019, untuk Terdakwa Drs. H. Abang Tambul Husin, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-3;
4. Fotocopy Surat Panggilan Saksi Tipikor tanggal 03 Desember 2019, untuk Terdakwa Drs. Mustaan F. Harlan, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-4;

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk An. Drs. Abang Tambul Husin, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-5;
6. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk An. Drs. Mustaan F. Harlan, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-6;
7. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 1991 K/PID.SUS/2015 An. Antonius Husin, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-7;
8. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 55/Pd.Sus/TAPI.Korupsi/2014/ PN.PTK An. Drs. Raden Amas Sungkalang MM, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-8;
9. Fotocopy Petikan Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 2870 K/PID.SUS/2018 An. Drs. Raden Amas Sungkalang MM, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-9;
10. Fotocopy Petikan Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 2861 K/Pid.Sus/2018 An. M. Mauluddin, S.IP., M.Si, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-10;
11. Fotocopy Petikan Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 2860 K/PID.SUS/2018 An. Drs. Muhammad Arifin, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-11;
12. Fotocopy Petikan Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 115 PK/PID.SUS/2018 An. Daniel Alias Ateng, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-12;
13. Fotocopy Daftar Keputusan Tipikor Team 9, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Kejati Kalimantan Barat tanggal 30 September 2014, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-14;
15. Fotocopy Surat Kuasa dari Sawing Narang kepada Agustinus Sawing Narang tanggal 19 Agustus 2010, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-15;
16. Fotocopy Surat Keterangan serah terima Warisan Tanah dari Sawing Narang kepada Terdakwa tanggal 03 November 2009, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-16;
17. Fotocopy Peta Wilayah Desa Sibau Hilir tanggal 14 April 1935, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-17;
18. Fotocopy Surat Berita Acara Penyelesaian/Keputusan Batas Wilayah Desa Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau tanggal 08 Februari 2008, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-18;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts





19. Fotocopy Surat Kesepakatan Adat/Desa tentang Batas Sibau Hilir dengan Desa Pala Pulau, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-19;
20. Fotocopy Surat Pernyataan Sy. Tumbung RK tentang tandatangan SPT Agustinus Sawing Narang tanggal 8 Oktober 2021, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-20;
21. Fotocopy Surat Pernyataan An. Sy. Tumbung RK tentang pemalsuan tandatangan tanggal 7 Oktober 2021, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-21;
22. Fotocopy Surat Pernyataan An.Firdaus TDN tanggal 08 Oktober 2021, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-22;
23. Fotocopy Fotocopy Surat Pernyataan An. Daniel Saman Gani tanggal 07 Oktober 2021, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-23;
24. Fotocopy Surat Pernyataan An. Yosep Lampun tanggal 31 Agustus 2021, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-24;
25. Fotocopy Surat Pernyataan An. Bonefasius Bujang tanggal 6 September 2021, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-25;
26. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Daniel Lombok, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-26;
27. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An. S. Arifin tanggal 12 Maret 2008, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-27;
28. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An. Hidayat. SN tanggal 12 Juli 2011, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-28;
29. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah An. Hidayat. SN tanggal 12 Maret 2008, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-29;
30. Fotocopy Surat Perkembangan hasil penyidikan kepada Aliyanto tanggal 10 oktober 2014, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-30;
31. Fotocopy Putusan Nomor 1948 K/Pdt/2020 An. AM. Nasir, S.H lawan Giling Sawing Dkk, untuk selanjutnya diberi tanda Tdw-31;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat Tdw-1 sampai dengan Tdw-31 dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti surat *a quo* dengan asli maupun fotokopinya sebagai pembanding, dan terhadap bukti Tdw-1 sampai dengan Tdw-4, Tdw-15, Tdw-16, Tdw-20 sampai dengan Tdw-25, Tdw-28, dan Tdw 29 dapat diperlihatkan aslinya sebagai pembanding sedangkan bukti Tdw-5 sampai dengan Tdw-14, Tdw-17 sampai dengan Tdw-19, Tdw-26, Tdw-27, Tdw-30 dan Tdw-31 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai



pembanding dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang bahwa terhadap terhadap fotokopi bukti surat Tdw-1 sampai dengan Tdw-31 dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa bukti surat Tdw-1 sampai dengan bukti surat Tdw-14, bukti surat Tdw-19, bukti surat Tdw-21 sampai dengan Tdw-23, bukti surat Tdw-26 sampai dengan bukti surat Tdw-31 Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak berkaitan dengan perkara *a quo*, bukti surat Tdw-24 dan Tdw-25 berkaitan dengan keterangan Saksi Yosep Lampun dan Saksi Bonefasius Bujang dalam persidangan tidak pernah dikonfrontir dengan Saksi Yosep Lampun dan Saksi Bonefasius Bujang. Dengan demikian terhadap bukti surat Tdw-1 sampai dengan Tdw-14, bukti surat Tdw-19, bukti surat Tdw-21 sampai dengan bukti surat Tdw-23, bukti surat Tdw-26 sampai dengan Tdw-31 dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Sedangkan terhadap bukti surat Tdw-15 sampai dengan bukti surat Tdw-20 akan dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lain yang akan diuraikan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 21 Mei 2011 Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang berencana untuk mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.9804 M2 yang terletak di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tahun anggaran 2011 yang diadakan di Desa Sibau Hilir;
- Bahwa benar pada tahun 2008, 2010 dan 2011 pernah diadakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana Kepala Desa Sibau Hilir pada waktu itu dijabat oleh Saksi Yosep Lampun;
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menetapkan beberapa persyaratan yang wajib dilengkapi oleh pihak pemohon Sertifikat Hak Milik, yaitu SKT (Surat Keterangan Atas Tanah)

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah) pemohon, bukti alas hak dapat berupa surat hibah apabila obyek tanah merupakan tanah hibah, surat jual beli tanah dan sebagainya, KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon dan KK (kartu keluarga) pemohon, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebuah bidang tanah pemohon, KTP (Kartu Tanda Penduduk) tetangga yang berbatasan dengan bidang tanah pemohon, serta PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan) tetangga yang berbatasan dengan bidang tanah pemohon;

- Bahwa benar Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang menguasai sebidang tanah seluas 18.904 M2 di Kantor Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan warisan yang diberikan oleh Sawing Narang sebagaimana keterangan Saksi Yosep Lampun, Saksi Bonefasius Bujang Alias Bujang Anak Dari Bahari Kanyao, Saksi Sy. Tumbung RK., dan Saksi Rabani serta bukti surat berupa Surat Kuasa tertanggal 19 Agustus 2010 (Bukti Tdw-15) dan Surat Keterangan Serah Terima Warisan Tanah tertanggal 03 November 2009 (Bukti Tdw-16);
- Bahwa benar Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang sama sekali tidak pernah melakukan pengurusan atau turut dilibatkan dalam pengurusan/ pembuatan suatu alas hak apapun terkait sebidang tanah seluas 18.904 M2 di Kantor Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu yang rencananya akan dimohonkan penerbitan Sertifikat Hak Milik melalui Prona tahun 2011 di Desa Sibau Hilir;
- Bahwa benar didorong rasa keinginan kuat Terdakwa Agustinus Sawingnarang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.904 M2 yang terletak di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2011 terdakwa mengisi dan menandatangani formulir isian 402 (*formulir Pengajuan Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik*) dengan turut melampirkan data dukung (alas hak) atas sebidang tanah seluas 18.904 M2 dimaksud sebagai kelengkapan persyaratannya, yakni sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (asli) Nomor : 045.2/080/DS.HR/2011 tanggal 21 Mei 2011 yang diketahui dan ditandatangani oleh Sdr. Yosep Lampun, SP selaku Kepala Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustinus Sawing Narang;
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tahun 1968;
- d. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Agustinus, SN;
- Bahwa benar pada saat dilakukan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 18.904 M<sup>2</sup> milik Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang, Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu mengeluarkan formulir untuk melengkapi persyaratan Prona berupa Formulir Permohonan Hak Atas Tanah, Formulir Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Formulir Surat Pernyataan yang masih kosong;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang mengakui membubuhkan tandatangannya dalam Formulir Permohonan Hak Atas Tanah, Formulir Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Formulir Surat Pernyataan saat ketiga formulir itu masih belum terisi atau kosong;
- Bahwa benar berdasarkan stempel register permohonan Nomor : 857/Prona-2011 tanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. Marniaty (Kasubbag Tata Usaha BPN Kabupaten Kapuas Hulu) sebagaimana yang tercantum pada formulir isian 402 atas nama pemohon Agustinus, SN tertanggal 10 Juli 2011, sejatinya permohonan yang Terdakwa Agustinus Sawingnarang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang ajukan tersebut telah teregister didalam buku permohonan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar melalui Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik tertanggal 10 Juli 2011 sebagaimana yang Terdakwa Agustinus Sawingnarang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang ajukan tersebut, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2011 Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu atas nama Drs. Hifni Bin Suud (Alm) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 581/ Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor : 100/ Sibau Hilir/ 2011 tertanggal 18 Agustus 2011 dengan luas lahan : 18.904 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Agustinus, SN, B. Sc;
- Bahwa benar dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 581/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Agustinus, SN, B. Sc dimaksud, maka secara legal formal telah dinyatakan bahwa objek tanah seluas 18.904 M<sup>2</sup> sebagaimana yang termuat didalam Sertifikat Hak

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik tersebut telah sah menjadi Hak Milik dari Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang;

- Bahwa benar selanjutnya diketahui 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 045.2/080/DS.HR/2008 tanggal 21 Mei 2011 sebagaimana surat yang turut Terdakwa Agustinus Sawingnarang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang lampirkan sebagai bahan kelengkapan administrasi dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.904 M<sup>2</sup> dimaksud terdapat beberapa kejanggalan, yaitu:
  - a. bahwa tanda tangan atas nama Yosep Lampun selaku Kepala Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang termuat di dalam 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 045.2/080/DS.HR/2011 tanggal 21 Mei 2011 tersebut adalah bukan tandatangannya;
  - b. bahwa cap yang digunakan di dalam 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 045.2/080/DS.HR/2011 tanggal 21 Mei 2011 berbeda dengan cap yang dipakai oleh Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu pada saat Saksi Yosep Lampun menjabat sebagai Kepala Desa Sibau Hilir;
- Bahwa benar tidak pernah tercatat permohonan penerbitan SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) atas nama Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang dalam Buku Nomor SPPT Permohonan Prona Desa Sibau Hilir, Putussibau Utara;
- Bahwa benar berdasarkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur kemudian Kabid Labforensik Polda Jatim menugaskan masing-masing pemeriksa dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/291/IX/HUK.6.6./2019 tanggal 23 September 2019 dan telah selesai melakukan pemeriksaan teknis kriminalistik tanda tangan atas nama Yosef Lampun, S.P. yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratik Kriminalistik NO.LAB. : 652/DTF/2020 Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Tanda tangan bukti (QT) atas nama Yosep Lampun, S.P. yang terdapat pada barang bukti nomor : 026/2020/DTF sampai dengan 033/2020/DTF, berupa:

  1. Dua lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah yang dibuat di Sibau Hilir pada tanggal 06 Agustus 2008 masing-masing terdapat pada dua bendel Buku Tanah Hak Milik No.:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 282 No.: 14.06.01.05.1.00282 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 27 Agustus 2010;
- 2) 284 No.: 14.06.01.05.1.00284 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 27 Agustus 2010;
2. Empat lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat di Sibau Hilir masing-masing pada tanggal:
  - a. 06 Agustus 2008 yang terdapat pada tiga bendel Buku Tanah Hak Milik No.:
    - 1) 293 No. : 14.06.01.05.1.00293 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 30 Desember 2008;
    - 2) 294 No. : 14.06.01.05.1.00294 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 30 Desember 2008;
    - 3) 580 No. : 14.06.01.05.1.00580 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 18 Oktober 2011;
  - b. 21 Mei 2011 yang terdapat pada tiga bendel Buku Tanah Hak Milik No.: 581. No. 14.06.01.05.1.00581 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 18 Oktober 2011;
3. Satu lembar Surat Pernyataan Penyerahan yang dibuat di Sibau Hilir pada tanggal 20 Mei 2011 yang terdapat pada tiga bendel Buku Tanah Hak Milik No.580, No. 14.06.01.05.1.00580 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 18 Oktober 2011;
4. Satu lembar Surat Pernyataan yang dibuat di Sibau Hilir pada tanggal 21 Mei 2011 yang terdapat pada tiga bendel Buku Tanah Hak Milik No.581, No. 14.06.01.05.1.00581 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 18 Oktober 2011;

sebagaimana dipersalkan tersebut diatas, adalah **Non Identik** atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Yosep Lampun sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

- Bahwa benar Buku Tanah Hak Milik Nomor 581/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Agustinus SN. tidak terdapat cap Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar Surat Ukur Nomor 100/Sibau Hilir/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 yang terdapat dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 581/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Agustinus SN tidak terdapat tandatangan Febri Evansyah, S.SiT selaku

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Pts telah berkekuatan hukum tetap menyatakan menyatakan Terdakwa Drs. Hifni Bin M. Suud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh Memasukkan Ke Dalam Akta Autentik Keterangan Palsu Tentang Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Dengan Maksud Seolah-Olah Keterangan Itu Sesuai Dengan Kebenarannya” dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa Terdakwa Drs. Hifni Bin M. Suud yang telah bertandatangan dalam ke-8 Sertifikat (termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor : 581/ Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Agustinus, SN, B.Sc) a quo tanpa adanya tandatangan dari pejabat yang berwenang untuk menyatakan kebenaran data yuridis data fisik serta bebas dari sengketa atas obyek tanah yang tertuang dalam surat ukur serta risalah panitia “A”, menurut hemat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang bertujuan secara tidak langsung memasukkan atau setidak-tidaknya membenarkan data atau keterangan data yuridis maupun fisik yang ada di dalam ke-8 buku tanah a quo seolah-olah data tersebut adalah benar;
- Bahwa benar, sebagaimana Putusan Kasasi Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 434 K/TUN/2016 tanggal 22 November 2016 membatalkan dan mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 581/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 18.904 m<sup>2</sup> atas nama Agustinus, SN, B.Sc, dengan pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut: *“bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa mengandung cacat procedural sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yaitu adanya Buku Tanah dan Surat Ukur pada sertifikat objek sengketa tidak ada tanda tangan pejabat yang berwenang”;*
- Bahwa benar Sertifikat Hak Milik Nomor : 581/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Agustinus, SN, B.Sc tersebut di pergunakan oleh Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang sebagai alat bukti di depan persidangan perdata melawan pihak Penggugat AM. Nasir, SH. Selaku Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana telah dijatuhkan putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pts tanggal 22

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 20/PDT/2018/PT KALBAR tanggal 28 Mei 2018 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1911 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019;

- Bahwa benar dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 581/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Agustinus, SN, B.Sc, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu tidak dapat menerbitkan Sertifikat Hak Pakai di atas objek tanah seluas 212.386 M<sup>2</sup> yang telah dilakukan ganti rugi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan SK No. 580.1- 21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006 karena terindikasi ada tumpang tindih dengan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik di atas tanah tersebut termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor : 581/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Agustinus, SN, B.Sc sebagaimana termuat dalam Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 100.2/175/61.06/IX/2014 tertanggal 01 September 2014;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai pihak pelapor merasa dirugikan secara Materiil dan Immateriil oleh Terdakwa Agustinus Sawingnarang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang, karena Pemkab Kapuas Hulu harus menempuh jalur hukum secara Perdata untuk membuktikan atas klaim kepemilikan sebidang tanah oleh Terdakwa di atas objek tanah seluas 212.386M<sup>2</sup> yang telah dilakukan ganti rugi sebesar Rp. 1.699.088.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah) oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006 dan kerugian secara immaterial yaitu karena sampai saat ini program pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa benar mengenai permasalahan batas-batas antara Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau pernah dilakukan pembahasan dan kesepakatan oleh masyarakat Desa Sibau Hilir dan Desa Pala Pulau melalui lembaga Adat sebagaimana dinyatakan dalam Peta Wilayah Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu (Bukti Tdw-17), Surat Ketemenggungan Banua Sio Kecamatan Putussibau Nomor 07/TMG/BS/2008 tentang Berita Acara Penyelesaian/ Keputusan Batas Wilayah Desa Sibau Hilir Dengan Desa Pala Pulau tertanggal 08 Februari

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts



2008 (Bukti Tdw-18), dan Surat Kesepakatan Adat/ Desa Tentang Batas Sibau Hilir/Pala Pulau tertanggal 22 September 2002 (Bukti Tdw-19)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pertama : Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua : Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah

*Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts*



Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc. Als Agus Anak Dari Sawing Narang;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" dalam doktrin diartikan sebagai maksud dan termaksud dalam niatnya menurut *memorie Van Teolichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Wellen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimaksud dengan "memakai surat" adalah mempergunakan atau menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu pada orang lain di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "surat" adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lainnya. Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang dapat menerbitkan hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll), dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dsb), dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu) dan suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "surat palsu" adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, baik mengenai tanda tangannya, isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau berkenaan





dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara yaitu membuat surat palsu (membuat isinya bukan semestinya), memalsu surat (mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli, caranya bermacam-macam tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah dari surat itu), memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat, dan penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “surat yang dipalsukan” adalah surat yang telah dihapus, dirubah atau diganti seluruh isinya atau sebagian isinya sehingga berbeda dengan surat yang semula atau sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada tanggal 21 Mei 2011 Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang berencana untuk mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.9804 M2 yang terletak di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tahun anggaran 2011 yang diadakan di Desa Sibau Hilir;

Menimbang, bahwa pada tahun 2008, 2010 dan 2011 pernah diadakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana Kepala Desa Sibau Hilir pada waktu itu dijabat oleh Saksi Yosep Lampun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menetapkan beberapa persyaratan yang wajib dilengkapi oleh pihak pemohon Sertifikat Hak Milik, yaitu SKT (Surat Keterangan Atas Tanah) pemohon, SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah) pemohon, bukti alas hak dapat berupa surat hibah apabila obyek tanah merupakan tanah hibah, surat jual beli tanah dan sebagainya, KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon dan KK (kartu keluarga) pemohon, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebuah bidang tanah pemohon, KTP (Kartu Tanda Penduduk) tetangga yang berbatasan dengan bidang tanah pemohon, serta PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan) tetangga yang berbatasan dengan bidang tanah pemohon;



Menimbang, bahwa Terdakwa Agustinus Sawingnarang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang sama sekali tidak pernah melakukan pengurusan atau turut dilibatkan dalam pengurusan/ pembuatan suatu alas hak apapun terkait sebidang tanah seluas 18.904 M2 di Kantor Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu yang rencananya akan dimohonkan penerbitan Sertifikat Hak Milik melalui Prona tahun 2011 di Desa Sibau Hilir

Menimbang, bahwa didorong rasa keinginan kuat Terdakwa Agustinus Sawingnarang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.904 M2 yang terletak di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2011 Terdakwa Agustinus Sawingnarang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang mengisi dan menandatangani formulir isian 402 (*formulir Pengajuan Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik*) dengan turut melampirkan data dukung (alas hak) atas sebidang tanah seluas 18.904 M2 dimaksud sebagai kelengkapan persyaratannya, yakni sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (asli) Nomor : 045.2/080/DS.HR/2011 tanggal 21 Mei 2011 yang diketahui dan ditandatangani oleh Sdr. Yosep Lampun, SP selaku Kepala Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustinus Sawing Narang;
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Tahun 1968;
- d. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Agustinus, SN;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 18.904 M<sup>2</sup> milik Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang, Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu mengeluarkan formulir untuk melengkapi persyaratan Prona berupa Formulir Permohonan Hak Atas Tanah, Formulir Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Formulir Surat Pernyataan yang masih kosong;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc. Als Agus Anak Dari Sawing Narang mengakui membubuhkan tandatangannya dalam Formulir Permohonan Hak Atas Tanah, Formulir Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Formulir Surat Pernyataan saat ketiga formulir itu masih belum terisi atau kosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan stempel register permohonan Nomor : 857/Prona-2011 tanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. Marniaty (Kasubbag Tata Usaha BPN Kabupaten Kapuas Hulu) sebagaimana yang tercantum pada formulir isian 402 atas nama pemohon Agustinus, SN tertanggal 10 Juli 2011, sejatinya permohonan yang Terdakwa Agustinus Sawingnarang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang ajukan tersebut telah teregister didalam buku permohonan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa melalui Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik tertanggal 10 Juli 2011 sebagaimana yang Terdakwa Agustinus Sawingnarang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang ajukan tersebut, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2011 Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu atas nama Drs. Hifni Bin Suud (Alm) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 581/ Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor : 100/ Sibau Hilir/ 2011 tertanggal 18 Agustus 2011 dengan luas lahan : 18.904 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Agustinus, SN, B. Sc;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 581/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Agustinus, SN, B. Sc dimaksud, maka secara legal formal telah dinyatakan bahwa objek tanah seluas 18.904 M<sup>2</sup> sebagaimana yang termuat didalam Sertifikat Hak Milik tersebut telah sah menjadi Hak Milik dari Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 045.2/080/DS.HR/2008 tanggal 21 Mei 2011 sebagaimana surat yang turut Terdakwa Agustinus Sawingnarang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang lampirkan sebagai bahan kelengkapan administrasi dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 18.904 M<sup>2</sup> dimaksud terdapat beberapa kejanggalan, yaitu:

- a. bahwa tanda tangan atas nama Yosep Lampun selaku Kepala Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang termuat di dalam 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Nomor : 045.2/080/DS.HR/2011 tanggal 21 Mei 2011 tersebut adalah bukan tandatangannya;
- b. bahwa cap yang digunakan di dalam 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Nomor : 045.2/080/DS.HR/2011 tanggal 21 Mei 2011 berbeda dengan cap yang dipakai oleh Desa Sibau Hilir Kecamatan

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts



Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu pada saat Saksi Yosep Lampung menjabat sebagai Kepala Desa Sibau Hilir;

Menimbang, bahwa tidak pernah tercatat permohonan penerbitan SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) atas nama Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang dalam Buku Nomor SPPT Permohonan Prona Desa Sibau Hilir, Putussibiau Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab. : 652/DTF/2020 tanggal 23 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa tanda tangan bukti (QT) atas nama Yosep Lampung, S.P. yang terdapat pada satu lembar Surat Pernyataan yang dibuat di Sibau Hilir pada tanggal 21 Mei 2011 yang terdapat pada tiga bendel Buku Tanah Hak Milik No.581, No. 14.06.01.05.1.00581 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 18 Oktober 2011; adalah **non identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Yosep Lampung sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

Menimbang, bahwa Buku Tanah Hak Milik Nomor 581/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Agustinus SN. tidak terdapat cap Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa Surat Ukur Nomor 100/Sibau Hilir/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 yang terdapat dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 581/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Agustinus SN tidak terdapat tandatangan Febri Evansyah, S.SiT selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 85/Pid.B/2015/PN.Pts yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan Terdakwa Drs. Hifni Bin M. Suud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh Memasukkan Ke Dalam Akta Autentik Keterangan Palsu Tentang Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Dengan Maksud Seolah-Olah Keterangan Itu Sesuai Dengan Kebenarannya" dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa Terdakwa Drs. Hifni Bin M. Suud yang telah bertandatangan dalam ke-8 Sertifikat (termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor : 581/ Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Agustinus, SN, B.Sc) *a quo* tanpa adanya tandatangan dari pejabat yang berwenang untuk menyatakan kebenaran data yuridis data fisik serta bebas dari sengketa atas obyek tanah yang tertuang dalam surat ukur serta risalah panitia "A", menurut hemat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang bertujuan secara tidak

*Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memasukkan atau setidaknya membenarkan data atau keterangan data yuridis maupun fisik yang ada di dalam ke-8 buku tanah *a quo* seolah-olah data tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Kasasi Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 434 K/TUN/2016 tanggal 22 November 2016 membatalkan dan mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 581/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 100/Sibau Hilir/2011 tanggal 18 Agustus 2011 seluas 18.904 m<sup>2</sup> atas nama Agustinus, SN, B.Sc, dengan pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut: *"bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa mengandung cacat procedural sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yaitu adanya Buku Tanah dan Surat Ukur pada sertifikat objek sengketa tidak ada tanda tangan pejabat yang berwenang"*;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 581/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Agustinus, SN, B.Sc tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang sebagai alat bukti di depan persidangan perdata melawan pihak Penggugat AM. Nasir, SH. Selaku Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana telah dijatuhkan putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Pts tanggal 22 November 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 20/PDT/2018/PT KALBAR tanggal 28 Mei 2018 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1911 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalam proses penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 045.2/080/DS.HR/2011 tertanggal 21 Mei 2011 yang dipergunakan oleh Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang sebagai persyaratan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 581/ Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 100/ Sibau Hilir/ 2011 tertanggal 18 Agustus 2011 dengan luas lahan : 18.904 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Agustinus, SN, B. Sc tidak melalui tahapan-tahapan sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang tidak pernah mengajukan permohonan dan menyerahkan persyaratan-persyaratan untuk penerbitan SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) melalui Kantor Desa

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana keterangan Saksi Yosep Lampun dan Saksi Bonefasius Bujang. Bahwa tidak pernah tercatat permohonan penerbitan SPPT (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) atas nama Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang dalam Buku Nomor SPPT Permohonan Prona Desa Sibau Hilir, Putussibau Utara. Bahwa tidak pernah dilakukan pengukuran untuk penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 045.2/080/DS.HR/2011 tertanggal 21 Mei 2011 yang dilakukan oleh Petugas Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu dengan dihadiri oleh Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang sebagai pemohon dan saksi-saksi yang tanahnya berbatasan langsung dengan Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang. Bahwa Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang mengakui telah membubuhkan tandatangan dalam Formulir Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang masih belum terisi atau kosong. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab. : 652/DTF/2020 tanggal 23 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa tanda tangan bukti (QT) atas nama Yosep Lampun, S.P. yang terdapat pada satu lembar Surat Pernyataan yang dibuat di Sibau Hilir pada tanggal 21 Mei 2011 yang terdapat pada tiga bendel Buku Tanah Hak Milik No.581, No. 14.06.01.05.1.00581 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 18 Oktober 2011 adalah **non identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Yosep Lampun sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia, Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 045.2/080/DS.HR/2011 tertanggal 21 Mei 2011 diterbitkan tidak melalui tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tandatangan Yosep Lampun sebagai Kepala Desa Sibau Hilir yang terdapat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor: 045.2/080/DS.HR/2011 tertanggal 21 Mei 2011 atas nama Agustinus Sawing Narang B. Sc tersebut tidak identik dengan tandatangan Yosep Lampun adalah Surat Palsu;

Menimbang, bahwa Saksi Sy. Tumbung RK yang menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 045.2/080/DS.HR/2011 tertanggal 21 Mei 2011 milik Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang hanya mengetahui mengenai asal usul tanah tersebut tetapi tidak mengetahui tentang proses pengukuran tanah untuk

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 045.2/080/DS.HR/2011 tertanggal 21 Mei 2011 milik Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang, hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan atas nama Sy. Tumbung tertanggal 08 Oktober 2021 (Bukti Tdw-20);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 581/ Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 100/ Sibau Hilir/ 2011 tertanggal 18 Agustus 2011 dengan luas lahan : 18.904 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Agustinus, SN, B. Sc diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu dengan persyaratan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 045.2/080/DS.HR/2011 tertanggal 21 Mei 2011 yang merupakan Surat Palsu;

Menimbang, bahwa perihal pengajuan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 581/ Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Agustinus, SN, B. Sc tersebut kemudian Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang sendiri menyadari bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 045.2/080/DS.HR/2011 tertanggal 21 Mei 2011 yang digunakan sebagai persyaratan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 581/ Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Agustinus, SN, B. Sc tidak melalui tahapan yang benar dan dalam proses pengukuran tanah seluas 18.904 M<sup>2</sup> oleh Sdr Edy Supardi sebagai Petugas Ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu tidak dihadiri oleh Pegawai Kantor Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa karena ketidak hati-hatian dari Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang di mana Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang dapat menduga atau patut menduga bahwa ada kesalahan dalam rangkaian proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 581/ Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 100/ Sibau Hilir/ 2011 tertanggal 18 Agustus 2011 dengan luas lahan : 18.904 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Agustinus, SN, B. Sc karena tidak melalui tahapan-tahapan sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

*Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts*



1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang tidak pernah mengajukan permohonan pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 045.2/080/DS.HR/2011 tertanggal 21 Mei 2011 dan Terdakwa mengakui hanya menandatangani Formulir Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang masih belum terisi / kosong dan tidak pernah melakukan pengukuran secara khusus untuk penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 045.2/080/DS.HR/2011 tertanggal 21 Mei 2011. Namun demikian justru Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang tetap menghendaki Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 045.2/080/DS.HR/2011 tertanggal 21 Mei 2011 dipergunakan sebagai persyaratan pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor : 581/ Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor : 100/ Sibau Hilir/ 2011 tertanggal 18 Agustus 2011 dengan luas lahan : 18.904 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Agustinus, SN, B. Sc;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3 Unsur Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" adalah dalam penggunaan surat tersebut harus dapat mendatangkan kerugian yang mana kerugian tersebut tidak perlu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang dimaksud dengan "kerugian" di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 581/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 Surat Ukur Nomor : 100/ Sibau Hilir/ 2011 tertanggal 18 Agustus 2011 dengan luas lahan : 18.904 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Agustinus, SN, B.Sc, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu tidak dapat menerbitkan Sertifikat Hak Pakai di atas objek tanah seluas 212.386 M<sup>2</sup> yang telah dilakukan ganti rugi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan SK No. 580.1- 21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006 karena terindikasi ada tumpang tindih

*Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts*



dengan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik di atas tanah tersebut termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor : 581/Desa Sibau Hilir tertanggal 18 Oktober 2011 atas nama pemegang hak Agustinus, SN, B.Sc sebagaimana termuat dalam Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 100.2/175/61.06/IX/2014 tertanggal 01 September 2014;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Pemkab Kapuas Hulu, sebagai pihak pelapor merasa dirugikan secara Materiil dan Immateriil oleh Terdakwa, karena Pemkab Kapuas Hulu harus menempuh jalur hukum secara Perdata untuk membuktikan atas klaim kepemilikan sebidang tanah oleh Terdakwa di atas objek tanah seluas 212.386M2 yang telah dilakukan ganti rugi sebesar Rp. 1.699.088.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah) oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 580.1-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006 dan kerugian secara immaterial yaitu karena sampai saat ini program pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH ASLI YANG DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN"**;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa Surat Tuntutan Penuntut Umum yang berdasarkan BAP Penyidik Polisi adalah melanggar prosedur hukum KUHAP dalam menetapkan Agustinus Sawing Narang, BS.c sebagai Terdakwa sehingga seharusnya Surat Tuntutan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa poin pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya adalah mengenai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik yang menjadi dasar penetapan Agustinus Sawing



Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang sebagai tersangka oleh Penyidik tidak sesuai dengan prosedur, kemudian Berita Acara Pemeriksaan tersebut digunakan oleh Penuntut Umum untuk menetapkan Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* sampai kepada penyusunan Surat Tuntutan Penuntut Umum. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut mengenai penetapan tersangka merupakan obyek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan diperluas obyeknya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana poin pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut hanya dapat diajukan melalui praperadilan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa dakwaan terhadap Terdakwa tidak beralasan hukum dan melanggar asas legalitas sebab berdasarkan fakta dan pembuktian dalam persidangan, tidak ada satu putusan pun yang bisa dijadikan sebagai landasan Yurisprudensi/ landasan hukum yang menentukan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah milik Terdakwa dan SHM Nomor 581 milik Terdakwa adalah merupakan dokumen palsu sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dalam hal menguasai serta mempergunakannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa poin pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut sudah termuat dalam pertimbangan unsur putusan ini, dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut mengenai poin pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Terdakwa dan Penasehat Hukum dalam persidangan bahwasannya adalah tidak benar dalam perkara ini Pemda telah mengalami kerugian materiil sebab berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Terdakwa yaitu berupa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tim Sembilan dijatuhi pidana penjara dan kewajiban mengembalikan sejumlah uang kepada Negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan

*Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts*





sebagai berikut, bahwa penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Anggota-Anggota Tim Sembilan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagaimana diuraikan dalam pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut tidak berkaitan dengan pemeriksaan perkara a quo dan terhadap kerugian materiil dan imateriil yang diakibat oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sudah termuat dalam pertimbangan unsur putusan ini, dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut mengenai poin pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa menolak dengan tegas terhadap tuduhan ketidakaslitan tandatangan Yosef Lampun dibebankan kepada Terdakwa untuk mempertanggungjawabkannya. Bahwa penolakan tersebut didasari dalam hal ini saksi Yosef Lampun telah dengan sengaja merekayasa seakan-akan tanda tangannya dipalsukan bahkan bukti pembanding yang dipergunakan dengan sengaja ada indikasi dipalsukan Yosef Lampun. Bahwa bukti-bukti pembanding tersebut adalah Bukti Tdw-20 yaitu Surat Pernyataan SY. Tumbung RK, Bukti Tdw-21 yaitu Surat Pernyataan SY.Tumbung RK, Bukti Tdw-22 yaitu Surat Pernyataan Firdaus TDN., Bukti Tdw-23 yaitu Surat Pernyataan Daniel Saman Gani, Bukti Tdw-26 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Danil Lombok, Bukti Tdw- 27 yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah S.Arifin dan Bukti Tdw-28 yaitu Surat Pernyataan Peguasaan Tanah Hidayat SN.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa proses pemeriksaan tandatangan Yosep Lampun selaku Kepala Desa Sibau Hilir dilakukan secara obyektif dan ilmiah di laboratorium kriminalistik yang dimiliki Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab. :652/DTF/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim atas nama Gesnadi, M.Si. Bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan saksi Yosef Lampun telah dengan sengaja merekayasa seakan-akan tanda tangannya dipalsukan bahkan bukti pembanding yang dipergunakan dengan sengaja ada indikasi dipalsukan Yosef Lampun, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak berdasar karena tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dokumen pembanding yang dipergunakan dalam uji laboratorium kriminalistik sebagaimana tercantum

*Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts*



dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab. :652/DTF/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim atas nama Gesnadi, M.Si. adalah surat palsu atau setidak-tidaknya telah dilakukan uji laboratorium kriminalistik oleh Kepolisian terhadap dokumen-dokumen pembanding yang dipergunakan dalam uji laboratorium kriminalistik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab. :652/DTF/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim atas nama Gesnadi, M.Si.;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa sangat keliru dan tidak tepat terhadap Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena menguasai dokumen sementara siapa pelaku utama yang memalsukan dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Terdakwa dan Sertifikat Hak Milik No.581 milik Terdakwa tidak terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa lingkup pemeriksaan dan pembuktian di persidangan pidana adalah surat dakwaan dari Penuntut Umum sedangkan poin pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut tidak termasuk unsur dalam pasal-pasal surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam pertimbangan unsur putusan *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut mengenai poin pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya meminta kepada Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang diatur pada Pasal 263 Ayat (2) KUHP, menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum dan mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam putusan *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut mengenai poin pembelaan tersebut;

*Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya meminta kepada Majelis Hakim menyatakan barang bukti berupa asli Sertipikat SHM No. 580/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2011 atas nama Sawing Narang, asli Sertipikat SHM No. 582/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2011 atas nama Giling Sawing dan asli satu lembar asli Surat Keterangan tanggal 31 Desember 1968 dikembalikan kepada ahli waris dan yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bersama dengan barang bukti lain yang dihadirkan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* dan menentukan status barang-barang bukti tersebut dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dalam hal tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan status barang bukti akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara dan kemudian beralih menjadi Tahanan Rumah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan tidak

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. Fotocopy Nota Pembayaran tanggal 19 Desember 2006 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Sdr.Pemegang Kas Setda Kab.KH di tanda tangani oleh H.HERMAN PATURUSI, S.IP (sebanyak 1 (satu) lembar pemilik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu);
2. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pembebasan Tanah lokasi Rumah Dinas Pemerintah Kab.Kapuas Hulu Nomor 710 mengetahui Pelaksana Tugas Drs.H.SJAHRIAL AZHAR, di tanda tangani oleh Pemegang Kas Setda Kab.Kapuas Hulu SABINUS BEJI, yang menerima H.HERMAN PATURUSI, S.IP tanggal 27 Desember 2006;
3. Fotocopy Panitia Pengadaan Tanah nomor : 580.1-21.41.6-2006;
4. Fotocopy nama pemilik tanah besaran ganti rugi dan jumlah yang diterima nomor 580.1-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006;
5. Fotocopy Kode Bidang 0103 Belanja Modal;
6. Fotocopy Surat Pengantar nomor : 590/1244/SETDA/UM-B dari Kepala Bagian Umum USMAN, SE kepada Kepala Bagian Pertanahan tanggal 02 Desember 2014;
7. Fotocopy Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2006 Nomor SPM:4114/PK/KH-2006, Pemegang Kas N.HARDI, Kepala Bagian Keuangan TUKIMIN, Bendahara Umum Daerah IBNU HAJA;
8. Fotocopy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 388/SPP-SETDA/2006, pemegang kas SABINUS BEJI, Kasubbag Perbendaharaan UVANG kepada Sekretaris Daerah Kab.Kapuas Hulu tanggal 19 Desember 2006;
9. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran-PK tahun anggaran 2006 bulan Desember 2006 Nomor : 388/SPP-SETDA/2006, pemegang Kas SABINUS

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEJI, Atasan langsung pemegang Kas pelaksana tugas Drs.H.SJAHRIAL AZHAR tanggal 19 Desember 2006;

10. Fotocopy Daftar Perincian Rencana Penggunaan PK, Pemegang Kas SABINUS BEJI, Atasan langsung pemegang Kas pelaksana tugas Drs.H.SJAHRIAL AZHAR tanggal 19 Desember 2006;
11. Fotocopy Kwitansi pembayaran Penyediaan Dana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Kab.Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 tanggal 19 Desember 2006 ditanda tangani oleh pemegang kas SABINUS BEJI dan Kepala Bagian Keuangan TUKIMIN;
12. Fotocopy Relas Panggilan Kepada Pengugat Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Pts DI tanda tangani Pengadilan Negeri Putussibau AFRIDA DEWI BASTIANA, Pengugat Pemerintah Kab.Kapuas Hulu Kepala Bagian Umum HAMSYAH UGEN, SH;
13. Fotocopy Kwitansi pembayaran Biaya penyelesaian Tanah atas nama Pemerintah daerahkapuas hulu tahun anggaran 2008 dengan nomor rekening 1.20.03.38.01.5.2.2.03.19, penerima adalah FEBRI EVANSYAH, S.SIT dan diketahui oleh Kasubbag pada bagian umum an.USMAN,SE;rincian biaya penyelesaian sengketa tanah atas nama pemerintah daerah Kapuas Hulu TA 2008 di tanda tangani oleh Sdr.FEBRI EVANSYAH, S.SIT selaku Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, Putussibau 2008;
14. Rincian biaya penyelesaian sengketa tanah atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2008 ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey, pengukuran dan pemetaan FEBRI EVANSYAH S.SIT Putussibau 2008;
15. Fotocopy Peta rencana pembebasan tanah desa Pala Pulau Kec.Putussibau;
16. 1 (satu) buah cap stempel Desa Sibau Hilir bertuliskan "Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Kepada Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara";
17. 1 (satu) buah buku nomor SPPT permohonan Prona Desa Sibau Hilir Putussibau Utara berwarna hijau bermotif batik;
18. (Asli) sertifikat Hak Milik Nomor 580/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2011 atas nama SAWING NARANG;
19. (Asli) sertifikat Hak Milik Nomor 581/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2011 atas nama AGUSTINUS SAWING NARANG, B,Sc;

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





20. (Asli) sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2011 atas nama GILINGA SAWING;

21. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan tanggal 31 Desember 1986;

bahwa terhadap semua barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk perkara lain maka dinyatakan tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Sawing Narang B. Sc Als Agus Anak Dari Sawing Narang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH ASLI YANG DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts*



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Fotocopy Nota Pembayaran tanggal 19 Desember 2006 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Sdr.Pemegang Kas Setda Kab.KH di tanda tangani oleh H. HERMAN PATURUSI, S.IP (sebanyak 1 (satu) lembar pemilik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu);
  - Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pembebasan Tanah lokasi Rumah Dinas Pemerintah Kab.Kapuas Hulu Nomor 710 mengetahui Pelaksana Tugas Drs. H. SJAHRIAL AZHAR, di tanda tangani oleh Pemegang Kas Setda Kab.Kapuas Hulu SABINUS BEJI, yang menerima H. HERMAN PATURUSI, S.IP tanggal 27 Desember 2006;
  - Fotocopy Panitia Pengadaan Tanah nomor : 580.1-21.41.6-2006;
  - Fotocopy nama pemilik tanah besaran ganti rugi dan jumlah yang diterima nomor 580.1-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006;
  - Fotocopy Kode Bidang 0103 Belanja Modal;
  - Fotocopy Surat Pengantar nomor : 590/1244/SETDA/UM-B dari Kepala Bagian Umum USMAN, SE kepada Kepala Bagian Pertanahan tanggal 02 Desember 2014;
  - Fotocopy Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2006 Nomor SPM:4114/PK/KH-2006, Pemegang Kas N. HARDI, Kepala Bagian Keuangan TUKIMIN, Bendahara Umum Daerah IBNU HAJA;
  - Fotocopy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 388/SPP-SETDA/2006, pemegang kas SABINUS BEJI, Kasubbag Perbendaharaan UVANG kepada Sekretaris Daerah Kab.Kapuas Hulu tanggal 19 Desember 2006;
  - Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran-PK tahun anggaran 2006 bulan Desember 2006 Nomor : 388/SPP-SETDA/2006, pemegang Kas SABINUS BEJI, Atasan langsung pemegang Kas pelaksana tugas Drs. H. SJAHRIAL AZHAR tanggal 19 Desember 2006;
  - Fotocopy Daftar Perincian Rencana Penggunaan PK, Pemegang Kas SABINUS BEJI, Atasan langsung pemegang Kas pelaksana tugas Drs. H. SJAHRIAL AZHAR tanggal 19 Desember 2006;
  - Fotocopy Kwitansi pembayaran Penyediaan Dana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Kab.Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 tanggal 19 Desember 2006 ditanda tangani oleh pemegang kas SABINUS BEJI dan Kepala Bagian Keuangan TUKIMIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Relas Panggilan Kepada Pengugat Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Pts Ditandatangani Pengadilan Negeri Putussibau AFRIDA DEWI BASTIANA, Pengugat Pemerintah Kab.Kapuas Hulu Kepala Bagian Umum HAMSYAH UGEN, SH;
  - Fotocopy Kwitansi pembayaran Biaya penyelesaian Tanah atas nama Pemerintah daerahkapuas hulu tahun anggaran 2008 dengan nomor rekening 1.20.03.38.01.5.2.2.03.19, penerima adalah FEBRI EVANSYAH, S.SIT dan diketahui oleh Kasubbag pada bagian umum an. USMAN, SE. rincian biaya penyelesaian sengketa tanah atas nama pemerintah daerah Kapuas Hulu TA 2008 di tanda tangani oleh Sdr. FEBRI EVANSYAH, S.SIT selaku Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, Putussibau 2008;
  - Rincian biaya penyelesaian sengketa tanah atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2008 ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey, pengukuran dan pemetaan FEBRI EVANSYAH S.SIT Putussibau 2008;
  - Fotocopy Peta rencana pembebasan tanah desa Pala Pulau Kec.Putussibau;
  - 1 (satu) buah cap stempel Desa Sibau Hilir bertuliskan "Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Kepada Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara";
  - 1 (satu) buah buku nomor SPPT permohonan Prona Desa Sibau Hilir Putussibau Utara berwarna hijau bermotif batik;
  - (Asli) sertifikat Hak Milik Nomor 580/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2011 atas nama SAWING NARANG;
  - (Asli) sertifikat Hak Milik Nomor 581/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2011 atas nama AGUSTINUS SAWING NARANG, B,Sc;
  - (Asli) sertifikat Hak Milik Nomor 582/Desa Sibau Hilir tanggal 18 Agustus 2011 atas nama GILING SAWING;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan tanggal 31 Desember 1986;
- Tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat tanggal 26 November 2021, oleh Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Didik

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pts



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nursetiawan, S.H., dan Maria Adinta Krispradani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gincai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Budi Murwanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H. Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Ttd.

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gincai